



PUTUSAN

Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Srh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Beri Pramana Alias Beri
2. Tempat lahir : Desa Lubuk Rotan
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 27 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Kesatuan Kecamatan Perbaungan
Kabupaten Serdang Bedagai

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
6. Hakim sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Rustam Efendi, S.H. dan Anwar Effendi, S.H.I, Penasihat Hukum, berkantor pada LBH PK Persada di Jalan Tanjung No. 65 Dusun III Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 14 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 12 Juli 2019, Nomor 336/Pid.Sus/2019/ PN Srh. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 12 Juli 2019, Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Srh. tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BERI PRAMANA Alias BERI** secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang di dalamnya terapat 1 (satu) helai plastik klip transparan besar yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal puith diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terakit dengan pipet yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya di runcingkan dan 1 (satu) buah pipa kaca pirex (dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **BERI PRATAMA Alias BERI** pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret tahun 2019, bertempat di depan rumah terdakwa, Dusun III Desa Kesatuan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, pada pokoknya dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 pukul 19.00 wib saksi Pariadi, saksi Saria Dinata Sucipto dan saksi Restu Hutasuhut (Anggota Polres Serdang Bedagai) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Awaluddin (penuntutan terpisah) di rumahnya, Dusun III Desa Kesatuan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, ditemukanlah barang narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi Pariadi menanyakan kepada Awaluddin darimana mendapatkan shabu tersebut, lalu Awaluddin menjelaskan mendapatkan shabu tersebut dari terdakwa bersama-sama dengan RAMDANI Alias DANI (penuntutan terpisah) dan Iswanto Als Siis (penuntutan terpisah).
- Selanjutnya saksi Pariadi, saksi Saria Dinata Sucipto saksi Restu Hutasuhut dan Awaluddin langsung ke rumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dibadan dan rumah terdakwa ditemukanlah, 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu di temukan diantara celana dalam dan celana terdakwa, 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu yang terakit dengan pipet yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah kaca pirex ditemukan diatas lemari dapur rumah terdakwa, kemudian saksi Pariadi, saksi Saria Dinata Sucipto saksi Restu Hutasuhut melakukan penangkapan terhadap RAMDANI Alias DANI dan Iswanto Als Siis.
- Adapun cara yang dilakukan terdakwa dalam proses penjualan tersebut berawal Awaluddin datang kepada terdakwa untuk memesan shabu

halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 gram (ji), lalu terdakwa menjumpai Iswanto Als Siis dan Ramdani Alias Dani untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram, selanjutnya Iswanto Als Siis dan Ramdani Alias Dani memesan kepada UDIN (DPO) sebanyak 1 gram dengan biaya sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) jika laku terjual, lalu Ramdani Alias Dani dan Iswanto Als Siis kembali menjumpai terdakwa untuk menyerahkan shabu tersebut, akan tetapi terdakwa mengajak Iswanto Als Siis dan Ramdani Alias Dani untuk menjumpai Awaluddin untuk menjual shabu tersebut, setelah ketemu disepakatilah bahwa shabu 1 (satu) gram tersebut seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), setelah Awaluddin menyerahkan uang tersebut, terdakwa mendapatkan shabu dari Awaluddin seharga Rp. 50.000 dan mendapatkan upah dari Iswanto Als Siis dan Ramdani Alias Dani sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Iswanto Als Siis dan Ramdani Alias Dani mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi Pariadi, saksi Saria Dinata Sucipto dan saksi Restu Hutasuhut menanyakan ijin dari pihak yang berwenang, kemudian terdakwa dan Iswanto Als Siis serta Ramdani Alias Dani menerangkan tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya saksi Pariadi, saksi Saria Dinata Sucipto dan saksi Restu Hutasuhut langsung membawa terdakwa dan Iswanto Als Siis serta Ramdani Alias Dani ke Polres guna proses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Surat Pengadaian Nomor : 215/UL.10053/2019 tanggal 18 Maret 2019 perihal Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga narkoba jenis sabu yaitu : 1 (satu) helai platik transparan berisikan Butiran Kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor sebanyak 0,16 gram dan berat bersih sebesar 0,06 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 3230/NNF/2019 tertanggal 27 Maret 2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga Narkoba milik terdakwa BERTI PRAMANA Alias BERTI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa terdakwa **BERI PRATAMA Alias BERI** pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret tahun 2019, bertempat di depan rumah terdakwa, Dusun III Desa Kesatuan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*, pada pokoknya dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 pukul 19.00 wib saksi Pariadi, saksi Saria Dinata Sucipto dan saksi Restu Hutasuhut (Anggota Polres Serdang Bedagai) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Awaluddin (penuntutan terpisah) di rumahnya, Dusun III Desa Kesatuan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, ditemukanlah barang narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi Pariadi menanyakan kepada Awaluddin darimana mendapatkan shabu tersebut, lalu Awaluddin menjelaskan mendapatkan shabu tersebut dari terdakwa bersama-sama dengan RAMDANI Alias DANI (penuntutan terpisah) dan Iswanto Als Siis (penuntutan terpisah).
- Selanjutnya saksi Pariadi, saksi Saria Dinata Sucipto saksi Restu Hutasuhut dan Awaluddin langsung ke rumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dibadan dan rumah terdakwa ditemukanlah, 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu di temukan diantara celana dalam dan celana terdakwa, 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu yang terakit dengan pipet yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah kaca pirex ditemukan diatas lemari dapur rumah terdakwa, kemudian saksi Pariadi, saksi Saria Dinata Sucipto saksi Restu Hutasuhut melakukan penangkapan terhadap RAMDANI Alias DANI dan Iswanto Als Siis.
- Adapun cara yang dilakukan terdakwa dalam proses penjualan tersebut berawal Awaluddin datang kepada terdakwa untuk memesan shabu sebanyak 1 gram (ji), lalu terdakwa menjumpai Iswanto Als Siis dan Ramdani Alias Dani untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram, selanjutnya Iswanto Als Siis dan Ramdani Alias Dani memesan kepada UDIN (DPO) sebanyak 1 gram dengan biaya sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) jika laku terjual, lalu Ramdani Alias Dani dan Iswanto Als Siis kembali menjumpai terdakwa untuk menyerahkan shabu tersebut, akan

halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi terdakwa mengajak Iswanto Als Siis dan Ramdani Alias Dani untuk menjumpai Awaluddin untuk menjual shabu tersebut, setelah ketemu disepakatilah bahwa shabu 1 (satu) gram tersebut seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), setelah Awaluddin menyerahkan uang tersebut, terdakwa mendapatkan shabu dari Awaluddin seharga Rp. 50.000 dan mendapatkan upah dari Iswanto Als Siis dan Ramdani Alias Dani sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Iswanto Als Siis dan Ramdani Alias Dani mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi Pariadi, saksi Saria Dinata Sucipto dan saksi Restu Hutasuhut menanyakan ijin dari pihak yang berwenang, kemudian terdakwa dan Iswanto Als Siis serta Ramdani Alias Dani menerangkan tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya saksi Pariadi, saksi Saria Dinata Sucipto dan saksi Restu Hutasuhut langsung membawa terdakwa dan Iswanto Als Siis serta Ramdani Alias Dani ke Polres guna proses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Surat Pengadaan Nomor : 215/UL.10053/2019 tanggal 18 Maret 2019 perihal Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga narkoba jenis sabu yaitu : 1 (satu) helai platik transparan berisikan Butiran Kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor sebanyak 0,16 gram dan berat bersih sebesar 0,06 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 3230/NNF/2019 tertanggal 27 Maret 2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga Narkotika milik terdakwa BERI PRAMANA Alias BERI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Pariadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi yang lainnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 22.00 Wib yang terletak di Dusun III Desa Kesatuan Kec. Perbaungan Kab.Serdang Bedagai;
- Bahwa sebelumnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Awaluddin pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 pukul 19.00 wib di Dusun III Desa Kesatuan Kec. Perbaungan Kab. Sergai, kemudian ditemukan barang bukti 11 (sebelas) helai plastik klip yang berisikan Kristal putih diduga narkotika shabu, 1 (satu) Kotak rokok Surya, 1 (satu) batang bambu kemudian dilakukan introgasi Awaluddin menjelaskan mendapatkan narkotika shabu tersebut dari Terdakwa yang beralamat di Dusun III Desa Kesatuan Kec. Perbaungan Kab. Sergai kemudian saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa di Dusun III Desa Kesatuan Kec. Perbaungan kab. Sergai;
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan dan pengeledahan di temukan barang bukti 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang di dalam nya terdapat 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga narkotika shabu, 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) buah pipa kaca pirex kemudian Terdakwa menjelaskan mendapatkan narkotika shabu tersebut dari Terdakwa dan Iswanto Als Siis yang tinggal di Desa Lubuk Rotan Kec. Perbaungan Kab. Sergai kemudian kami langsung menuju ke lokasi yang di maksud untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Iswanto Als Siis dan disita barang bukti 1 (satu) unit handphone tanpa casing, uang tunai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kemudian yang disita dari Iswanto Als Siis adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BK 6098 AAY, selanjutnya kami membawa Terdakwa Dkk ke Polres Serdang Bedagai untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang di dalam nya terdapat 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga narkotika shabu ditemukan di badan Terdakwa tepatnya di antar Celana dalam dan Celana Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik yang

halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) buah pipa kaca pirex ditemukan di atas lemari yang berada di dapur Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone tanpa casing, uang tunai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di saku celana Ramdani Als Dani;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung ditemukan di saku celana Iswanto Als Siis dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BK 6098 AAY ditemukan dari di halaman rumah Iswanto Als Siis;
- Bahwa bentuk dan kemasannya yaitu berada di dalam plastik klip transparan dalam keadaan terlipat yang berisikan serbuk putih diduga narkotika shabu dalam keadaan bersih (tidak kotor);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ianya memperoleh narkotika shabu tersebut dari Ramdani Als Dani dan Iswanto Als Siis dimana narkotika shabu tersebut di peroleh dari seseorang yang bernama Udin yang beralamat Dusun II Desa Nagur Kec. Tanjung Beringin Kab. Sergai.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **Restu H Hutasuhut** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi yang lainnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 22.00 Wib yang terletak di Dusun III Desa Kesatuan Kec. Perbaungan Kab.Serdang Bedagai;
- Bahwa sebelumnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Awaluddin pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 pukul 19.00 wib di Dusun III Desa Kesatuan Kec. Perbaungan Kab. Sergai, kemudian ditemukan barang bukti 11 (sebelas) helai plastik klip yang berisikan Kristal putih diduga narkotika shabu, 1 (satu) Kotak rokok Surya, 1 (satu) batang bambu kemudian dilakukan introgasi Awaluddin menjelaskan mendapatkan narkotika shabu tersebut dari Terdakwa yang beralamat di Dusun III Desa Kesatuan Kec. Perbaungan Kab. Sergai kemudian saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa di Dusun III Desa Kesatuan Kec. Perbaungan kab. Sergai;

halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan dan penggeledahan di temukan barang bukti 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang di dalam nya terdapat 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga narkotika shabu, 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) buah pipa kaca pirex kemudian Terdakwa menjelaskan mendapatkan narkotika shabu tersebut dari Terdakwa dan Iswanto Als Siis yang tinggal di Desa Lubuk Rotan Kec. Perbaungan Kab. Sergai kemudian kami langsung menuju ke lokasi yang di maksud untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Iswanto Als Siis dan disita barang bukti 1 (satu) unit handphone tanpa casing, uang tunai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kemudian yang disita dari Iswanto Als Siis adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BK 6098 AAY, selanjutnya kami membawa Terdakwa Dkk ke Polres Serdang Bedagai untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang di dalam nya terdapat 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga narkotika shabu ditemukan di badan Terdakwa tepatnya di antar Celana dalam dan Celana Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) buah pipa kaca pirex ditemukan di atas lemari yang berada di dapur Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone tanpa casing, uang tunai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di saku celana Ramdani Als Dani;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung ditemukan di saku celana Iswanto Als Siis dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BK 6098 AAY ditemukan dari di halaman rumah Iswanto Als Siis;
- Bahwa bentuk dan kemasannya yaitu berada di dalam plastik klip transparan dalam keadaan terlipat yang berisikan serbuk putih diduga narkotika shabu dalam keadaan bersih (tidak kotor);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ianya memperoleh narkotika shabu tersebut dari Ramdani Als Dani dan Iswanto Als Siis dimana narkotika shabu tersebut di peroleh dari seseorang yang bernama Udin yang beralamat Dusun II Desa Nagur Kec. Tanjung Beringin Kab. Sergai.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;

halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **Ramdani Als Dani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dalam perkara dugaan narkoba Shabu;
- Bahwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai yang berpakaian sipil tepatnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Dusun I Desa Lubuk Rotan Kec. Perbaungan Kab.Serdang Bedagai dan dan yang turut ditangkap bersama saksi adalah Awalluddin, Terdakwa dan Iswanto Als Siis;
- Barang bukti yang ditemukan dan disita oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi adalah 1 (satu) unit handphone tanpa casing dan uang tunai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pihak kepolisian membawa saksi kedalam mobil dan mempertemukan dengan Terdakwa dimana Terdakwa merupakan rekan kerja saksi dalam melakukan peredaran narkoba shabu, kemudian melakukan pengembangan terhadap Iswanto Als Siis, yang beralamat Dusun II Desa Lubuk Rotan Kec. Perbaungan Kab. Sergai;
- Bahwa hubungan atau kaitan 1 (satu) unit handphone tanpa casing sebagai alat komunikasi sedangkan uang tunai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) merupakan upah yang Terdakwa dapat dari Udin;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian karena terlibat melakukan peredaran narkoba shabu dimana pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 Pukul 09.00 wib saksi di datangi oleh Terdakwa ke rumah saksi untuk memesan narkoba shabu Jl namun karena narkoba shabu tidak ada pegang kemudian saksi menyampaikan akan mengupayakannya dan apa bila sudah ada saksi akan mengantarkannya, kemudian pada pukul 10.00 wib saksi mendatangi Iswanto Als Siis kemudian bersama-sama pergi menuju ke Dusun II Desa Nagur Kec. Tanjung Beringin Kab. Sergai dan menemui Udin, (dpo) dan memesan narkoba shabu dengan kesepakatan apabila narkoba shabu tersebut habis terjual baru akan di bayarkan kepada Udin kemudian pada pukul 16.00 Wib saksi mengantarkan narkoba shabu kepada Terdakwa di Dusun III Desa Kesatuan Kec. Perbaungan Kab. Sergai kemudian saksi langsung menyerahkan narkoba shabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian

halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Srh.



saksi saksi bersama-sama berangkat menuju rumah Awaluddin untuk mengantarkan narkoba shabu tersebut dan sesampai di rumah Awaluddin, Terdakwa menyerahkan narkoba shabu tersebut kepada Awaluddin kemudian saksi Awaluddin, Terdakwa, Iswanto Als Siis sempat bersama-sama menggunakan narkoba shabu di rumah Awaluddin;

- Bahwa cara saksi memperoleh narkoba shabu dari Udin dengan cara terlebih dahulu menghubungi Udin melalui telepon kemudian memesan narkoba shabu, dan setelah narkoba shabu telah ada kemudian saksi menjemput narkoba shabu tersebut dari Udin;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi **Iswanto Als Siis** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini di Kantor Polisi Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai yaitu sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa dalam perkara peredaran gelap Narkoba shabu
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai yang berpakaian sipil tepatnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Dusun II Desa Lubuk Rotan Kec. Perbaungan Kab.Serdang Bedagai dan dan yang turut ditangkap bersama saksi adalah Awaluddin, Terdakwa dan Ramdani Als Dani;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi adalah 1 (satu) unit HP merk Samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BK 6098 AAY;
- Bahwa Narkoba shabu yang saksi dan Ramdani Als Dani serahkan kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 16.00 wib di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Kesatuan Kec.Perbaungan tepatnya di bengkel sepeda motor milik Terdakwa.namun pada saat itu Terdakwa belum memberi uangnya kepada kami namun yang menyerahkan narkoba shabunya kepada Terdakwa adalah saksi.
- Bahwa Saksi dan Ramdani Als Dani memperoleh narkoba shabu dari UDIN, 40 tahun, Lk, Jjual shabu, Dusun II Desa Nargur Kec.Tanjung Beringin Kab.Serdang Bedagai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BK 6098 AAY yang disita dari saksi adalah bukan milik saksi melainkan milik keluarga saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini di Kantor Polisi yaitu sehubungan dengan tertangkap tangan terkait tindak pidana narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 22.00 Wib di Dusun III Desa Kesatuan Kec. Perbaungan Kab.Serdang Bedagai
- Barang bukti yang ditemukan dan disita oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal puith diduga narkoba shabu, 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang terakit dengan pipet yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya di runcingkan, 1 (Satu) buah kaca pirex. (satu) kotak rokok sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal puith diduga narkoba shabu ditemukan di badan Terdakwa tepatnya diantara celana dalam dan celana terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang terakit dengan pipet yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya di runcingkan, 1 (Satu) buah kaca pirex ditemukan di atas lemari di dapur rumah terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal puith diduga narkoba shabu, 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang terakit dengan pipet yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya di runcingkan, 1 (Satu) buah kaca pirex adalah milik terdakwa.
- Bahwa sebab Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena terlibat tindak pidana narkoba shabu dimana pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 Pukul 16.00 wib terdakwa di datangi oleh Ramdani Als Dani, Iswanto Als Siis di kerumah terdakwa Dusun III Desa Kesatuan Kec. Perbaungan Kab. Sergai dengan tujuan memberikan narkoba shabu untuk Terdakwa namun Terdakwa mengajak Ramdani Als Dani dan Iswanto Als Siis untuk

halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan narkoba shabu tersebut kepada Awaluddin, kemudian Terdakwa dan Ramdani Als Dani, Iswanto Als Siis pergi berangkat menuju rumah Awaluddin yang berjarak 700 (tujuh ratus) meter dari rumah Terdakwa, dan sesampai di rumah Awaluddin Terdakwa menerima narkoba shabu tersebut dari Ramdani Als Dani dan memberikannya kepada Awaluddin, kemudian setelah memberi narkoba shabu tersebut sebelum pulang Terdakwa dan Awaluddin setra Iswanto Alias IIS dan Ramdani Als Dani memakai sabu dan terdakwa di beri oleh Awaluddin 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga narkoba shabu sebagai upah terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba shabu sekitar 2 (dua) minggu yang lalu dan terakhir kali terdakwa menggunakan narkoba shabu pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar Pukul 16.00 wib di rumah Awaluddin Dusun III Desa Kesatuan Kec. Perbaungan Kab. Sergai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang di dalamnya terapat 1 (satu) helai plastik klip transparan besar yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkoba shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terakit dengan pipet yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya di runcingkan dan 1 (satu) buah pipa kaca pirex;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 pukul 19.00 Wib saksi Pariadi, saksi Saria Dinata Sucipto dan saksi Restu Hutasuht (Anggota Polres Serdang Bedagai) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Awaluddin (penuntutan terpisah) di rumahnya, Dusun III Desa Kesatuan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, ditemukanlah barang narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi Pariadi menanyakan kepada Awaluddin darimana mendapatkan shabu tersebut, lalu Awaluddin menjelaskan mendapatkan shabu tersebut dari terdakwa bersama-sama dengan Ramdani Alias Dani (penuntutan terpisah) dan Iswanto Als Siis (penuntutan terpisah);

halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Pariadi, saksi Saria Dinata Sucipto saksi Restu Hutasuhut dan Awaluddin langsung ke rumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan dibadan dan rumah terdakwa ditemukanlah, 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu di temukan diantara celana dalam dan celana terdakwa, 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu yang terakit dengan pipet yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah kaca pirex ditemukan diatas lemari didapur rumah terdakwa, kemudian saksi Pariadi, saksi Saria Dinata Sucipto saksi Restu Hutasuhut melakukan penangkapan terhadap Ramdani Alias Dani dan Iswanto Als Siis;
- Bahwa adapun cara yang dilakukan terdakwa dalam proses penjualan tersebut berawal Awaluddin datang kepada terdakwa untuk memesan shabu sebanyak 1 gram (ji), lalu terdakwa menjumpai Iswanto Als Siis dan Ramdani Alias Dani untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram, selanjutnya Iswanto Als Siis dan Ramdani Alias Dani memesan kepada Udin (dpo) sebanyak 1 gram dengan biaya sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) jika laku terjual, lalu Ramdani Alias Dani dan Iswanto Als Siis kembali menjumpai terdakwa untuk menyerahkan shabu tersebut, akan tetapi terdakwa mengajak Iswanto Als Siis dan Ramdani Alias Dani untuk menjumpai Awaluddin untuk menjual shabu tersebut, setelah ketemu disepakatilah bahwa shabu 1 (satu) gram tersebut seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), setelah Awaluddin menyerahkan uang tersebut, terdakwa mendapatkan shabu dari Awaluddin seharga Rp. 50.000 dan mendapatkan upah dari Iswanto Als Siis dan Ramdani Alias Dani sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Iswanto Als Siis dan Ramdani Alias Dani mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi Pariadi, saksi Saria Dinata Sucipto dan saksi Restu Hutasuhut menanyakan ijin dari pihak yang berwenang, kemudian terdakwa dan Iswanto Als Siis serta Ramdani Alias Dani menerangkan tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya saksi Pariadi, saksi Saria Dinata Sucipto dan saksi Restu Hutasuhut langsung membawa terdakwa dan Iswanto Als Siis serta Ramdani Alias Dani ke Polres guna proses selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan Surat Pengadaian Nomor : 215/UL.10053/2019 tanggal 18 Maret 2019 perihal Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga narkotika jenis sabu yaitu : 1 (satu) helai platik transparan berisikan Butiran

halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor sebanyak 0,16 gram dan berat bersih sebesar 0,06 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 3230/NNF/2019 tertanggal 27 Maret 2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga Narkoba milik Terdakwa Beri Pramana Alias Beri adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Alternatif Kedua, apakah perbuatan terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **BERI PRATAMA Alias BERI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-

halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Srh.



jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini terungkap pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 pukul 19.00 Wib saksi Pariadi, saksi Saria Dinata Sucipto dan saksi Restu Hutasuht (Anggota Polres Serdang Bedagai) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Awaluddin (penuntutan terpisah) di rumahnya, Dusun III Desa Kesatuan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, ditemukanlah barang narkotika jenis shabu,

halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Pariadi menanyakan kepada Awaluddin darimana mendapatkan shabu tersebut, lalu Awaluddin menjelaskan mendapatkan shabu tersebut dari terdakwa bersama-sama dengan Ramdani Alias Dani (penuntutan terpisah) dan Iswanto Als Siis (penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Pariadi, saksi Saria Dinata Sucipto saksi Restu Hutasuhut dan Awaluddin langsung ke rumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dibadan dan rumah terdakwa ditemukanlah, 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu di temukan diantara celana dalam dan celana terdakwa, 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu yang terakit dengan pipet yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah kaca pirex ditemukan diatas lemari didapur rumah terdakwa, kemudian saksi Pariadi, saksi Saria Dinata Sucipto saksi Restu Hutasuhut melakukan penangkapan terhadap Ramdani Alias Dani dan Iswanto Als Siis;

Menimbang, bahwa adapun cara yang dilakukan terdakwa dalam proses penjualan tersebut berawal Awaluddin datang kepada terdakwa untuk memesan shabu sebanyak 1 gram (ji), lalu terdakwa menjumpai Iswanto Als Siis dan Ramdani Alias Dani untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram, selanjutnya Iswanto Als Siis dan Ramdani Alias Dani memesan kepada Udin (dpo) sebanyak 1 gram dengan biaya sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) jika laku terjual, lalu Ramdani Alias Dani dan Iswanto Als Siis kembali menjumpai terdakwa untuk menyerahkan shabu tersebut, akan tetapi terdakwa mengajak Iswanto Als Siis dan Ramdani Alias Dani untuk menjumpai Awaluddin untuk menjual shabu tersebut, setelah ketemu disepakatilah bahwa shabu 1 (satu) gram tersebut seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), setelah Awaluddin menyerahkan uang tersebut, terdakwa mendapatkan shabu dari Awaluddin seharga Rp. 50.000 dan mendapatkan upah dari Iswanto Als Siis dan Ramdani Alias Dani sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Iswanto Als Siis dan Ramdani Alias Dani mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi Pariadi, saksi Saria Dinata Sucipto dan saksi Restu Hutasuhut menanyakan ijin dari pihak yang berwenang, kemudian terdakwa dan Iswanto Als Siis serta Ramdani Alias Dani menerangkan tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya saksi Pariadi, saksi Saria Dinata Sucipto dan saksi Restu Hutasuhut langsung membawa terdakwa dan Iswanto Als Siis serta Ramdani Alias Dani ke Polres guna proses selanjutnya;

halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengadaian Nomor : 215/UL.10053/2019 tanggal 18 Maret 2019 perihal Berita Acara Penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu yaitu : 1 (satu) helai platik transparan berisikan Butiran Kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor sebanyak 0,16 gram dan berat bersih sebesar 0,06 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 3230/NNF/2019 tertanggal 27 Maret 2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga Narkoba milik Terdakwa Beri Pramana Alias Beri adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu yaitu : 1 (satu) helai platik transparan berisikan Butiran Kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor sebanyak 0,16 gram dan berat bersih sebesar 0,06 gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa merupakan narkoba jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa kesehariannya bekerja selaku seorang Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkoba adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkoba dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, terungkap berawal pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 pukul 19.00 Wib saksi Pariadi, saksi Saria Dinata Sucipto dan saksi Restu Hutasuhut (Anggota Polres Serdang Bedagai) melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Awaluddin (penuntutan terpisah) di rumahnya, Dusun III Desa Kesatuan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, ditemukanlah barang narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi Pariadi menanyakan kepada Awaluddin darimana mendapatkan shabu tersebut, lalu Awaluddin menjelaskan mendapatkan shabu tersebut dari terdakwa bersama-sama dengan Ramdani Alias Dani (penuntutan terpisah) dan Iswanto Als Siis (penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Pariadi, saksi Saria Dinata Sucipto saksi Restu Hutasuhut dan Awaluddin langsung ke rumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan dibadan dan rumah terdakwa ditemukanlah, 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu di temukan diantara celana dalam dan celana terdakwa, 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu yang terakit dengan pipet yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah kaca pirex ditemukan diatas lemari dapur rumah terdakwa, kemudian saksi Pariadi, saksi Saria Dinata Sucipto saksi Restu Hutasuhut melakukan penangkapan terhadap Ramdani Alias Dani dan Iswanto Als Siis;

Menimbang, bahwa adapun cara yang dilakukan terdakwa dalam proses penjualan tersebut berawal Awaluddin datang kepada terdakwa untuk memesan shabu sebanyak 1 gram (ji), lalu terdakwa menjumpai Iswanto Als Siis dan Ramdani Alias Dani untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram, selanjutnya Iswanto Als Siis dan Ramdani Alias Dani memesan kepada Udin (dpo) sebanyak 1 gram dengan biaya sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu

halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Srh.



rupiah) jika laku terjual, lalu Ramdani Alias Dani dan Iswanto Als Siis kembali menjumpai terdakwa untuk menyerahkan shabu tersebut, akan tetapi terdakwa mengajak Iswanto Als Siis dan Ramdani Alias Dani untuk menjumpai Awaluddin untuk menjual shabu tersebut, setelah ketemu disepakatilah bahwa shabu 1 (satu) gram tersebut seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), setelah Awaluddin menyerahkan uang tersebut, terdakwa mendapatkan shabu dari Awaluddin seharga Rp. 50.000 dan mendapatkan upah dari Iswanto Als Siis dan Ramdani Alias Dani sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Iswanto Als Siis dan Ramdani Alias Dani mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi Pariadi, saksi Saria Dinata Sucipto dan saksi Restu Hutasuhut menanyakan ijin dari pihak yang berwenang, kemudian terdakwa dan Iswanto Als Siis serta Ramdani Alias Dani menerangkan tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya saksi Pariadi, saksi Saria Dinata Sucipto dan saksi Restu Hutasuhut langsung membawa terdakwa dan Iswanto Als Siis serta Ramdani Alias Dani ke Polres guna proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengadaian Nomor : 215/UL.10053/2019 tanggal 18 Maret 2019 perihal Berita Acara Penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu yaitu : 1 (satu) helai platik transparan berisikan Butiran Kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor sebanyak 0,16 gram dan berat bersih sebesar 0,06 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 3230/NNF/2019 tertanggal 27 Maret 2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga Narkoba milik Terdakwa Beri Pramana Alias Beri adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu yaitu : 1 (satu) helai platik transparan berisikan Butiran Kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor sebanyak 0,16 gram dan berat bersih sebesar 0,06 gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa merupakan narkoba jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan diperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan Terdakwa, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak rokok sampurna yang di dalamnya terapat 1 (satu) helai plastik klip transparan besar yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan yang berisikan kristal putih narkoba shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram

- 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terakit dengan pipet yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya di runcingkan dan 1 (satu) buah pipa kaca pirex

adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Beri Pratama Alias Beri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 3 (tiga) Bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang di dalamnya terapat 1 (satu) helai plastik klip transparan besar yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkoba shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terakit dengan pipet yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya di runcingkan dan 1 (satu) buah pipa kaca pirex dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 23 September 2019, oleh Rio Barten T.H., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H. dan Ferdian Permadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Wahyuni, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Tulus Yunus Abdi, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H.

Rio Barten T.H., S.H., M.H.

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Srh.